



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 830 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1250 TAHUN 2013  
TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN  
UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1250 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 624 Tahun 2016 telah ditetapkan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 1250 Tahun 2013 tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;

6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Nomor 1250 Tahun 2013 tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 624 Tahun 2016;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1250 TAHUN 2013 TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.**

**Pasal I**

Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 1250 Tahun 2013 tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 624 Tahun 2016 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

**Pasal II**

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2017

/GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



**BASUKI T. PURNAMA**

**Tembusan :**

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
10. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 830 TAHUN 2017

Tanggal 21 April 2017

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN  
UNTUK KEPENTINGAN UMUM TINGKAT PROVINSI

- I. Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- II. Wakil Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
- III. Anggota Tetap : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi DKI Jakarta  
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan  
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi  
DKI Jakarta  
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- IV. Anggota Tidak Tetap : 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit  
Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Instansi/Lembaga Pemerintahan di luar  
lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang  
memerlukan tanah
- V. Sekretariat : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 830 TAHUN 2017  
Tanggal 21 April 2017

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK  
KEPENTINGAN UMUM TINGKAT KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI

- I. Ketua : Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi
- II. Sekretaris : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Kota/Kabupaten Administrasi
- III. Anggota Tetap : 1. Para Kepala Kantor Pertanahan di 5 (lima)  
wilayah Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Inspektur Pembantu di Kota Administrasi  
dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
3. Para Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata  
Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta di  
Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi  
Kepulauan Seribu  
4. Para Kepala Bagian Hukum di Kota  
Administrasi dan Kabupaten Administrasi  
Kepulauan Seribu  
5. Para Kepala Bagian Penataan Kota dan  
Lingkungan Hidup di Kota Administrasi dan  
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- IV. Anggota Tidak Tetap : 1. Camat setempat  
2. Lurah setempat
- V. Sekretariat : Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan  
Pertanahan di 5 (lima) Kota Administrasi dan  
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA